

PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PADA KPP TIGARAKSA

Oleh: Pelinta Tarigan, SE, M.Akt, BKP

Universitas Pramita Indonesia

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntansi

e-mail: pelin.trg@gmail.com

Abstrak : Pelaporan pajak orang pribadi merupakan suatu kewajiban sebagai wajib pajak seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pribadi di KPP Pratama Tigaraksa sebanyak 66.006. Wajib Pajak tersebut dijadikan populasi dengan teknik pengambilan sampel yang diklasifikasikan sebagai teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling melalui rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang yang kemudian menjadi responden. Melalui distribusi kuesioner dan alat analisis SPSS (Solusi Produk dan Layanan Statistik) versi 20. Penelitian ini menghasilkan persamaan regresi linier berganda dengan nilai R Square (R^2) dalam penelitian ini sebesar 67,10%. Hasil uji-t parsial diperoleh bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai 5.049 dengan signifikansi 0,000 kurang dari 0,050. Pengetahuan Perpajakan memiliki efek positif sebesar 6.816 dan signifikan 0,000 kurang dari 0,050 pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji F adalah 101.760 hasil dengan nilai signifikan 0,000 yang menyiratkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak bersama-sama memiliki efek positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tigaraksa.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract : Individual tax reporting is an obligation as a taxpayer as stipulated by the tax law. This study aims to examine the factors that influence tax reporting compliance by individual taxpayers who carry out business activities and independent work. The purpose of this study was to determine the effect of Taxpayer Awareness and Tax Knowledge on Personal Taxpayer Compliance in KPP Pratama Tigaraksa as many as 66,006. The taxpayers were made into the population with a sampling technique classified as a non-probability sampling technique with purposive sampling method through the Slovin formula with an error rate of 10% so that the sample in this study was 100 people who later became respondents. Through the distribution of questionnaires and SPSS (Statistical Service and Product Solutions) version 20 analysis tool. This study resulted in a multiple linear regression equation with an R Square (R^2) value in this study of 67.10%. Partial t-test results obtained that taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a value of 5.049 with a significance of 0.000 less than 0.050. Taxation knowledge has a positive effect of 6,816 and a significant 0.000 less than 0.050 on Taxpayer Compliance. The results of the F test are 101,760 results with a significant

I. PENDAHULUAN

Dalam melakukan pembangunan dibutuhkan dana yang cukup untuk membiayai proses pekerjaannya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit, adapun upaya memenuhi kepentingan negara yaitu dengan pembayaran pajak oleh wajib pajak guna menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pajak merupakan salah satu iuran yang diberikan kepada negara yang bersifat terhutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan manfaat dari pajak secara langsung, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Tanggung jawab pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan atau penyuluhan pelayanan dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri.

Namun dalam masa pandemi covid-19 yang sedang melanda di seluruh dunia yang tentunya juga terjadi di Indonesia tentu akan berdampak terhadap beberapa sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Penerimaan negara tentunya berkurang yang mengakibatkan pengaruh bagi sumber dana dan pengeluaran. Hal ini terjadi dikarenakan dampak pandemi covid-19 dan berbagai kebijakan baru yang telah ditetapkan pemerintah guna memerangi pandemi yang sedang berlangsung, tentunya erat kaitannya terhadap penerimaan dari sektor pajak dan pengeluaran negara untuk mendanai pencegahan covid-19.. Oleh karena itu, maka penelitian ini termotivasi dari kondisi dan situasi yang sedang terjadi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kesadaran dan pengetahuan akan pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak di KPP Tiga Raksa

II. LANDASAN TEORI

Pajak sebagai sumber penerimaan Negara menunjukkan adanya kontribusi langsung dari masyarakat untuk ikut serta membiayai pengeluaran pemerintah. Hasil penerimaan pajak bersama dengan hasil dari sumber penerimaan lainnya digunakan oleh pemerintah untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk si pembayar pajak.

Prof.PJA.Andriani mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian tersebut, pajak sebagai pungutan resmi mempunyai unsur-unsur tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur pungutan resmi lain. Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak, secara tidak langsung akan menerima manfaat dalam bentuk seperti rasa aman karena mendapat perlindungan negara. Perlindungan negara didapatkan karena mampu membiayai operasional keamanan (baik dari institusi Polri maupun TNI) yang didapat dari uang pajak yang dibayarkan.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran), yaitu mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Kesadaran Wajib Pajak

Seorang wajib pajak tentunya harus menjalankan setiap peraturan yang terkait dengan perpajakan dengan benar dan sukarela. Sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dan dengan kesungguhan serta keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya sebagai seorang wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isi Undang-undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dapat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non-formal yang tentunya akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pendidikan perpajakan secara formal didapat dalam materi di sekolah hingga perguruan tinggi sedangkan perpajakan secara non-formal dapat melalui sosialisasi perpajakan berupa penyuluhan, seminar, spanduk, media lainnya terutama dapat diakses melalui web resmi perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, menghitung, membayar pajak, serta melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui yang berkaitan dengan proses belajar yaitu hasil kerja suatu pemikiran atau pemahaman yang merubah dari suatu ketidakpahaman menjadi paham dan menghilangkan keraguan terhadap suatu hal

Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menghitung pajak terhutang, mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan kriteria pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak

III. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dari kuisisioner yang peneliti bagikan kepada responden yang telah ditentukan sesuai kriteria dari penelitian yang dilakukan, lalu hasil dari kuisisioner yang dibagikan serta telah diisi oleh responden akan diolah menggunakan *Microsoft Excel* dan program SPSS V20.

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pajak Pratama Tigaraksa tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*. *Non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel bahwa seluruh elemen dalam populasi tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *non-probability sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive

sampling, yaitu teknik penentuan sampel sesuai kriteria peneliti. Rumus Slovin digunakan dengan tingkat kesalahan 10% sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang yang kemudian menjadi responden. Melalui distribusi kuesioner dan alat analisis SPSS (Solusi Produk dan Layanan Statistik) versi 20.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus berikut ini:

$$n = \frac{N}{1+N(\text{moe})^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

moe = *margin of error max*, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa.

4.1 Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini tingkat alpha (α) yang digunakan adalah 5% (0,05) dengan derajat bebas $(N-2) = 100 - 2 = 98$, perolehan hasil table $r = 0,1966$, yang berarti bahwa nilai r hitung lebih besar dari r table dan data penelitian dapat dinyatakan valid.

Tabel I. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan	Kesadaran Wajib Pajak (X1) Pengetahuan Perpajakan (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
X1-1	0,681	0,1699	Valid
X1-2	0,699	0,1699	Valid
X1-3	0,776	0,1699	Valid
X1-4	0,743	0,1699	Valid
X2-1	0,718	0,1699	Valid
X2-2	0,758	0,1699	Valid
X2-3	0,664	0,1699	Valid
X2-4	0,794	0,1699	Valid
Y-1	0,725	0,1699	Valid
Y-2	0,748	0,1699	Valid
Y-3	0,774	0,1699	Valid
Y-4	0,818	0,1699	Valid

Sumber : data primer (diolah)

Untuk pengolahan data dengan menggunakan uji validitas ditemukan hasil seperti pada table 1 bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti valid karena r hitung lebih besar dari r table.

4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Varia bel	Coronbac hs alpha	Standa rt	Kesimpul an
1	KSWP	0,699	0,6	Reliabel
2	PP	0,711	0,6	Reliabel
3	KWP	0,765	0,6	Reliabel

Sumber : data primer (diolah)

Untuk pengolahan data dengan menggunakan uji reliabilitas ditemukan hasil seperti pada table 2 bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak, memiliki nilai Cronbach,s alpha > 0,6 yang berarti tiap-tiap variable dinyatakan reliabel.

4.3 Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandarized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	OE-7
	Std.Deviation	,96528475
	Absolute	,125
Most Extreme differences	Positive	,122
	Negative	-,125
Kolmogorov-Smirnov Z		1,249
Asymp. Sig. (2-tailed)		,088

Sumber : data primer (diolah)

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

One Sample Kolmogorov Smirnov dengan criteria pengujian nilai Signifikansi lebih dari 0,05 berkesimpulan residual berdistribusi secara normal. Nilai Signifikasni (Asym. Sig.2-tailed) adalah 0,088, sehingga hasilnya lebih besar dari α 0,05, maka hasil ini memiliki data yang sudah berdistribusi normal.

4.4 Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Coefficients		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KSWP (X1)	,574	1,741

PP (X2)	,574	1,741
---------	------	-------

a. Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sesuai dengan hasil tabel 4 dari uji Multikolonieritas diketahui bahwa nilai Tolerance variable Kesadaran Wajib Pajak(X1) dan variable Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar 0,574 lebih besar dari 0,1. Hasil hitung SPSS , VIF pada variable Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar 1,741 kurang dari 10. Gejala Multikolonieritas tidak ditemukan dalam model regresi penelitian ini.

4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error			
(Constant)	946	,786		1,204	,232
KSWP (X1)	-,093	,056	-,219	-1,659	,100
PP (X2)	,076	,052	,193	1,460	,148

b. Dependent Variabel : ABS_RES

Data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi antara variable independen dengan absolute residual. Jika nilai residual lebih tinggi dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nilai residual dari variable Kesadaran Wajib Pajak (X1) 0,232 , Pengetahuan Perpajakan (X2) 0,100 dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,148. Dengan demikian heteroskedastisitas bisa diikhtisarkan tidak terlaksana pada model regresi penelitian ini.

4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

Analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Pada penelitian ini dapat digunakan teknik regresi berganda dengan bantuan program SPSS V20

Table 6 : Hasil Uji Hipotesis Uji T Coefficients”

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error			
(Constant)	1.121	1.153		.973	.333
KWP	.414	.082	.384	5.049	.000
PP	.523	.077	.519	6.816	.000

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan table 6 diatas pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak dapat diuji sebagai berikut:

1. Pengujian koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (X1)

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak diperoleh thitung sebesar 5,049 dan ttabel sebesar 1,966 yaitu (5,049 > 1,966), dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengujian koefisien regresi variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (X2)

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak diperoleh thitung sebesar 6,816 dan ttabel sebesar 1,966 yaitu (6.816 > 1,966), dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, Sehingga dapat

disimpulkan Ho Ditolak dan H2 Diterima. Artinya pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

pajak dan pengetahuan perpajakan sebesar 0,671 atau 67,1% sedangkan sisanya sebesar 32,9% di pengaruhi variabel lain.

Pengujian Hipotesis Secara Bersama-Sama (Uji-F)

Tabel 7: Pengujian Hipotesis Secara Bersama-Sama (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	193.544	2	96.772	101.760	.000
Residual	92.246	7	.951		
Total	285.790	99			

Sumber : data primer (diolah)

Pada tabel 7 meraih hasil variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara kolektif berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil F hitung bernilai positif 101.760 dengan signifikan F hitung adalah 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05. Ikhtisarnya dengan hasil demikian, asumsi ketiga pada penelitian ini diterima

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8: Hasil Pengujian Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	.823*	.677	.671	.975

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel 8 diatas diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,671 yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah dijabarkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Tigaraksa. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sutarjo dan Syahril Effendi (2020) bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan pembahasan yang sudah dijabarkan diatas yang diambil oleh peneliti terdiri dari:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tigaraksa. Diterimanya hipotesis pertama pada penelitian ini berpedoman dengan hasil uji t parsial dengan perolehan angka t hitung positif 5.049 dengan signifikan bernilai 0,000 lebih kecil dari nilai α 0,05.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tigaraksa. Hasil penelitian yang terlihat pada tabel t, secara parsial menghasilkan nilai Pengetahuan Perpajakan positif 6.816 dengan sigfikan bernilai 0,000 sehingga lebih kecil dari nilai α 0,05, hal ini membuat diterimanya hipotesis kedua yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini.
3. Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Tigaraksa. Merujuk pada hasil uji F yang telah didapatkan, variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan bersignifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada α 0,05 dan berpengaruh positif sebesar 101.760. Hal ini memberikan keputusan final yakni diterimanya hipotesis ketiga pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sutarjo & Syaril Effendi (2020), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*, ISSN 2303-1174
2. Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
3. Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
4. Wibisono, I. H. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonegoro (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i1.653>
5. Aziz, W. O. A. Z., & Yusuf, M. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In: *Seminar Nasional & Call For Papers "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG's Indonesia 2045*, 1 (ISBN 9786027436725), 24. <http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/id/eprint/204>
6. Suriambawa, A., & Ery Setiawan, P. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2185. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p21>
7. Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119–128. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>
8. Manual, V., & Zhi Xin, A. (2017). Impact of Tax Knowledge, Tax Compliance Cost, Tax Deterrent Tax Measures towards Tax Compliance Behavior: A survey on Self-Employed Taxpayers in West Malaysia. *Electronic Journal of Business and Management*, 1(1), 56–70. [@inproceedings%7B2017ImpactOT](https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p21)
9. Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
10. Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324>
11. Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (25th ed.). Alfabeta CV. www.cvalfabeta.com
12. Abdussamad, D. H. Z. (2020). *Cakrawala Pelayanan Publik di Negara Dunia Ketiga* (D. P. Rapanna (ed.); 1st ed.). CV Sah Media. www.sahmedia.com